



PUTUSAN
Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Edy Suryadi als Edy Bin Samideri |
| 2. Tempat lahir | : Kambat Selatan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/ 5 Februari 1986 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Baulin Rt.004 Rw.002 Kec.Candi Laras
Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Terdakwa **EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Tunggal.
- (2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SURYADI Als EDY Bin SAMIDERI dengan pidana penjara selama **10 bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah **tetap ditahan**.
- (3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
 - 1 (satu) buah kunci grendel. Barang bukti tersebut di sita dari saksi nama AMINAH Binti IDERIS
 - 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463 Barang bukti tersebut di sita dari saksi nama DIMAS FAJAR ARIYANTO PUTRA Bin DIAN ARIYANTO

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM

- (4) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)**.

Menimbang, atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/*pledooi*, namun Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman beserta alasan-alasannya antara lain terdakwa menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, terhadap permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EDY SURYADI Als EDY Bin SAMIDERI pada Hari dan tanggal lupa di bulan Desember 2020, sekira jam 20.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2020 bertempat di terminal pedesaan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya sekira jam 16.00 Wita terdakwa yang sedang berada di rumah neneknya di Desa Kambat Selatan Kec. Pandawan, didatangi oleh saksi Abdul Syukur Als Adul (dalam penuntutan terpisah) menawarkan 1 (satu) buah HandPhone jenis Oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan memberitahukan terdakwa bahwa barang tersebut dari saksi hasil mencuri sehingga untuk kelengkapan berupa kotak tidak ada serta handphone tersebut tidak dapat dipergunakan masih dalam keadaan terkunci dari pemiliknya lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa belum memiliki uang setelah itu saksi pergi Selanjutnya sekira jam 20.30 Wita terdakwa mendatangi saksi di terminal pedesaan barabai sambil mengatakan bahwa telah ada uang dan mau membeli HandPhone jenis Oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 yang saksi tawarkan dengan menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya oleh Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN OKTAVIANO Bin BUDI JOKO SURONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan di bulan Desember 2020, sekira jam 20.30 Wita bertempat di terminal pedesaan Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah saksi menerangkan saksi menemukan 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 dari sdr nama DIMAS dan setelah dilakukan interogasi ternyata sdr DIMAS mendapatkan handphone tersebut dari sdr DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID yang mana sdr DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID merupakan ayah dari sdr DIMAS dan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan ternyata sdr DIAN ARIYANTO Alias YANTO Bin RASID mendapatkan barang tersebut dari sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN Alamat Jalan Keramat Manjang Rt 001 RW 001Desa Barabai Utara Kec Barabai Kab. HST, yang didapatkannya dengan cara menyadai atau menerima gadai sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dan setelah itu anggota langsung melakukan penyelidikan kemudian saya dan anggota lainnya berhasil mengamankan sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN;
 - Bahwa Saksi menerangkan setelah dilakukan interogasi dan pengembangan terhadap sdr KARSIHANTO Als ANTO Bin SUKIJAN ternyata ia mendapatkan barang tersebut dari sdr EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI Alamat Desa Baulin Rt.004 Rw.002 Kec. Candi laras Selatan Kab. Tapin yang didapatkan nya dengan cara tukar tambah dengan handphone merk SAMSUNG J2 PRIME milik sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN yang mana pada saat itu sdr KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN menambah dengan uang sebesar Rp.250,000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa dari sdr EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI dia mendapatkan 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 tersebut dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM Alamat Desa. Walatung Rt. 003 / 002 Kec. Pandawan Kab. HST yang didapatkan nya dengan cara membelinya dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM dengan harga Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **KARSIHANTO Alias ANTO Bin SUKIJAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membeli 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021, skj 10.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum simpang 10 depan mesjid Manjang Jln Keramat manjang Barabai Kab Hulu Sungai Tengah dan ia membeli 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dari nama EDY SURYADI Alias EDY yang beralamat di Desa Bulin Rt Rt 004 / 002 Kecamatan Candi Iaras selatan Kab Tapin (Sesuai KTP) yang sekarang bertempat tinggal di desa kambat Selatan Rt 003 / 02 Kec Pandawan Kab HST dan Sebelumnya ia tidak mengetahuinya dan ia baru sekarang ini mengetahui bahwa HandPhone tersebut adalah handphone hasil curian yang kemudian di jual kepada EDY SURYADI Alias EDY dan setelah itu EDY SURYADI Alias EDY lalu menjualnya lagi dengan cara tukar tambah dengan HandPhone milik ia dan Saat itu ia tidak ada menanyakannya dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa ia mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya;
- Bahwa Saksi menerangkan cara saksi melakukan transaksi jual beli handphone curian tersebut Setelah mereka menyepakati tempat bertemu untuk melakukan transaksi tukar tambah HandPhone milik ia dengan handPhone milik EDY RUSADI Alias EDI di Simpang sepuluh depan mesjid keramat manjang barabai, kemudian ia lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Samsung J2 Prem lengkap dengan kotaknya serta Uang tunai sebesar Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDY SURYADI Alias EDY dan EDY SURYADI Alias EDY lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 tersebut kepada ia dan Saat itu ia tidak ada menayakan handphone tersebut milik siapa dan apakah handphone tersebut bermasalah atau tidak dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa ia mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya;
- Bahwa Saat itu saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa handPhone milik EDY SURYADI Alias EDY yang mau di jualnya atau tukar tambah dengan handPhone milik ia adalah hasil curian, Namun saat itu ia memang ada

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh rasa curiga bahwa kemungkinan handPhone tersebut bermasalah makanya Chat mesenger ia tentang Transaksi tukar tambah handPhone dengan EDY SURYADI Alias EDY tidak ia hapus dan tetap ia simpan sebagai Bukti bahwa ia mendapatkan Handphone tersebut dari EDY SURYADI Alias EDY, Karena untuk harga 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 tersebut di tawarkan sangat murah dan Kode Sandi nya masih dalam keadaan terkunci serta Tanpa kotak handphone nya;

- Bahwa saksi menerangkan Bahwa semua keterangan yang diberikan tersebut semuanya benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mencuri pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 01.00 Wita di dalam rumah milik AMINAH di Desa Hulu Rasau Rt 004 / 002 Kec Pandawan Kab HST dan barang yang telah ia ambil saat itu adalah berupa 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 dan 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO A83 warna emas dengan Nomor IMEI1 : 868503032807558 dan IMEI2 : 868503032807541 serta Uang tunai kurang lebih sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan barang tersebut adalah milik AMINAH Penduduk Desa Hulu Rasau Rt 004 / 002 Kec Pandawan Kab HST dan kemudian barang hasil curian tersebut lalu ia jual kepada nama EDY SURYADI Alias EDY yang beralamat di Desa Bulin Rt Rt 004 / 002 Kecamatan Candi laras selatan Kab Tapin (Sesuai KTP) yang sekarang bertempat tinggal di desa kambat Selatan Rt 003 / 002 Kec Pandawan Kab HST;
- Bahwa saksi menerangkan ia menjual 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 kepada EDY SURYADI Alias EDY dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Saksi menerangkan saat itu EDY SURYADI Alias EDY memang sudah mengetahuinya karena sebelumnya ia terlebih dahulu memberitahukan bahwa HandPhone yang mau ia jual tersebut adalah barang hasil curian, namun EDY SURYADI Alias EDY tetap mau membelinya tanpa ada menanyakan lagi hasil curian dari mana HandPhone tersebut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, dalam persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/saksi *adecharge* walaupun sudah berikan hak dan kesempatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **EDY SURYADI Alias EDY Bin SAMIDERI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut sudah lupa hari dan tanggalnya namun sekitar bulan Desember 2020 bertempat di terminal pedesaan Barabai Kec barabai Kab Hulu Sungai tengah ia membeli handphone tersebut dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan ia ada menanyakan kepada sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL darimana sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mendapatkan handphone tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mengatakan kepada ia bahwa handphone tersebut adalah hasil dari dia mencuri dari orang lain;
- Bahwa terdakwa menerangkan Setahu terdakwa untuk pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Tujuan ia membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dengan harga murah dengan maksud untuk terdakwa pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi akan terdakwa jual untuk diambil keuntungan nya.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa sempat menanyakan tentang kelengkapan handphone tersebut akan tetapi sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menjawab tidak ada kelengkapannya karena handphone tersebut adalah hasil curian dan sebelum nya terdakwa sudah mengetahui bahwa 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut adalah hasil curian karena pada saat sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan kepada ia dia ada mengatakan bahwa handphone tersebut adalah hasil dari kejahatan atau curian.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara terdakwa melakukan transaksi handphone tersebut Pertama kali sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan handPhone tersebut kepada terdakwa dengan cara memberitahukan bahwa sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mau menjual 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4 warna hitam sambil memperlihatkan Handphone dan Abdul syukur Als Adul mengatakan bahwa HandPhone

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb



tersebut adalah barang panas atau barang hasil curian yang mana kondisi Handphone tersebut saat itu dalam keadaan mati dan tidak bisa di gunakan karena menggunakan kode sandi dari pemiliknya dan juga tanpa Kotak HandPhonanya dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan dengan Harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ia saat itu mengatakan apakah bisa lagi di kurangi untuk harga HandPhone tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mengatakan tidak bisa lagi dan setelah itu terdakwa menjawab bahwa untuk saat ini terdakwa tidak ada memiliki Uang dan saksi lalu ke Terminal Pedesaan Barabai dan pada malam harinya Skj 20.30 Wita terdakwa lalu mendatangi sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL di terminal pedesaan Barabai dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada memiliki uang Sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan ingin membeli HandPhone curian tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL pun lalu menyerahkan 1 (satu) Buah HandPhone hasil curian tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian HandPhone tersebut kepada sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL selanjutnya terdakwa lalu menjualnya lagi dengan cara tukar tambah dengan HandPhone milik saksi Setelah mereka menyepakati tempat bertemu untuk melakukan transaksi tukar tambah HandPhone milik saksi dengan handPhone milik EDY RUSADI Alias EDI di Simpang sepuluh depan mesjid keramat manjang barabai, kemudian ia lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Samsung J2 Prem lengkap dengan kotaknya serta Uang tunai sebesar Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDY SURYADI Alias EDY dan EDY SURYADI Alias EDY lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463 tersebut kepada ia dan Saat itu ia tidak ada menayakan handphone tersebut milik siapa dan apakah handphone tersebut bermasalah atau tidak dan EDY SURYADI Alias EDY saat itu juga hanya mengatakan bahwa ia mendapatkan Handphone tersebut dengan harga lebih dari sejuta tanpa penjelasan yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
- b) 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan emei 2 : 868503032807541.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) buah kunci grendel;

d) 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463

bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa sekitar bulan Desember 2020 bertempat di terminal pedesaan Barabai Kec barabai Kab Hulu Sungai tengah;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL dari hasil curian;
- Bahwa menurut pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tujuan membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dengan harga murah dengan maksud untuk terdakwa pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi akan terdakwa jual untuk diambil keuntungannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa *box*, *charge* serta perlengkapan lainnya karena tahu kalau handphone tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi handphone tersebut Pertama kali sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan handPhone tersebut kepada terdakwa dengan cara memberitahukan bahwa sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mau menjual 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4 warna hitam sambil memperlihatkan Handphone dan Abdul syukur Als Adul mengatakan bahwa HandPhone tersebut adalah barang panas atau barang hasil curian yang mana kondisi Handphone tersebut saat itu dalam keadaan mati dan tidak bisa di gunakan karena menggunakan kode sandi dari pemiliknya dan juga tanpa Kotak HandPhonanya dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan dengan Harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ia saat itu mengatakan apakah bisa lagi di kurangi untuk harga HandPhone tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mengatakan tidak bisa lagi dan setelah itu terdakwa menjawab bahwa untuk saat ini terdakwa tidak ada memiliki Uang dan saksi lalu ke Terminal Pedesaan Barabai dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada malam harinya sekitar 20.30 Wita terdakwa lalu mendatangi sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL di terminal pedesaan Barabai dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada memiliki uang Sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan ingin membeli HandPhone curian tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL pun lalu menyerahkan 1 (satu) Buah HandPhone hasil curian tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian HandPhone tersebut kepada sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL;

- Bahwa terdakwa menjualnya lagi dengan cara tukar tambah dengan HandPhone milik saksi KARSIHANTO. Setelah terdakwa dan saksi KARSIHANTO menyepakati tempat bertemu untuk melakukan transaksi tukar tambah HandPhone milik saksi dengan handPhone milik EDY RUSADI Alias EDI di Simpang sepuluh depan mesjid keramat manjang barabai, kemudian saksi KARSIHANTO menyerahkan 1 (satu) Buah Samsung J2 Prem lengkap dengan kotaknya serta Uang tunai sebesar Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDY SURYADI Alias EDY dan EDY SURYADI Alias EDY lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa sudah dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan harus dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau membunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa yaitu subyek hukum berupa orang (*person*) sebagai pelaku tindak pidana (*pleger*) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas terjadinya tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, dari keterangan para saksi, Keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti diketahui bahwa pelaku dalam tindak pidana ini yang memenuhi kategori sebagai pelaku (*pleger*) atau barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa **EDY SURYADI ALS EDY BIN SAMIDERI** yang telah membenarkan dan mengerti isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, dan selama persidangan terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ataupun pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, antara lain :

- Bahwa terdakwa telah membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa sekitar bulan Desember 2020 bertempat di terminal pedesaan Barabai Kec barabai Kab Hulu Sungai tengah;
- Bahwa terdakwa membeli handphone tersebut dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL dari hasil curian;
- Bahwa menurut pasaran 1 (satu) Buah HandPhone Jenis OPPO Reno 4 waktu itu sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Tujuan membeli 1 (satu) Buah Handphone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa tersebut dengan harga murah dengan maksud untuk terdakwa pakai sendiri dan apabila ada orang yang ingin membeli dengan harga tinggi akan terdakwa jual untuk diambil keuntungannya;
- Bahwa terdakwa mengetahui Handphone tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa *box*, *charge* serta perlengkapan lainnya karena tahu kalau handphone tersebut merupakan barang curian;
- Bahwa cara terdakwa melakukan transaksi handphone tersebut Pertama kali sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan handPhone tersebut kepada terdakwa dengan cara memberitahukan bahwa sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mau menjual 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 4 warna hitam sambil memperlihatkan Handphone dan Abdul syukur Als Adul mengatakan bahwa HandPhone tersebut adalah barang panas atau barang hasil curian yang mana kondisi Handphone tersebut saat itu dalam keadaan mati dan tidak bisa di gunakan karena menggunakan kode sandi dari pemiliknya dan juga tanpa Kotak HandPhonanya dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL menawarkan dengan Harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan ia saat itu mengatakan apakah bisa lagi di kurangi untuk harga HandPhone tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL mengatakan tidak bisa lagi dan setelah itu terdakwa menjawab bahwa untuk saat ini terdakwa tidak ada memiliki Uang dan saksi lalu ke Terminal Pedesaan Barabai dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam harinya sekitar 20.30 Wita terdakwa lalu mendatangi sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL di terminal pedesaan Barabai dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada memiliki uang Sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan ingin membeli HandPhone curian tersebut dan sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL pun lalu menyerahkan 1 (satu) Buah HandPhone hasil curian tersebut kepada terdakwa dan kemudian terdakwa lalu menyerahkan uang pembelian HandPhone tersebut kepada sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL;

- Bahwa terdakwa menjualnya lagi dengan cara tukar tambah dengan HandPhone milik saksi KARSIHANTO. Setelah terdakwa dan saksi KARSIHANTO menyepakati tempat bertemu untuk melakukan transaksi tukar tambah HandPhone milik saksi dengan handPhone milik EDY RUSADI Alias EDI di Simpang sepuluh depan mesjid keramat manjang barabai, kemudian saksi KARSIHANTO menyerahkan 1 (satu) Buah Samsung J2 Prem lengkap dengan kotaknya serta Uang tunai sebesar Rp.250.000- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada EDY SURYADI Alias EDY dan EDY SURYADI Alias EDY lalu menyerahkan 1 (satu) Buah Hand Phone Jenis OPPO Reno 4 Warna Hitam angkasa dengan Nomor IMEI : 860577043540471 dan IMEI2 : 860577043540463;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui terdakwa membeli Handphone OPPO Reno 4 dari sdr ABDUL SYUKUR Als ADUL yang mana terdakwa mengetahui bahwa Handphone tersebut adalah hasil mencuri sdr ABDUL;

Menimbang, bahwa saat membeli handphone tersebut dalam keadaan mati dan masih bersandi pemiliknya, tidak dilengkapi dengan *box*, *charge* dan perlengkapan yang lainnya sehingga Terdakwa seharusnya patut menduga handphone tersebut adalah hasil curian;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli handphone tersebut seharga Rp.400.000,00,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan diketahui di pasaran harga OPPO Reno 4 *second* sekitar seharga Rp.3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) sehingga disimpulkan terdakwa membeli Handphone tersebut dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran;

Menimbang, dengan demikian unsur “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb



harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis tidak menemukan pada diri terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum pada persidangan antara lain:

- 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463.
- 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541.
- 1 (satu) buah kunci grendel;
- 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463;

Oleh karena barang bukti tersebut oleh Penuntut Umum masih dipergunakan dalam perkara **ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM** maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan;
- Terdakwa bersikap kooperatif selama menjalani proses pemeriksaan persidangan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EDY SURYADI ALS EDY BIN SAMIDERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
 5. Menetapkan barang bukti antara lain :
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463;
 - 1 (satu) buah kotak handphone jenis oppo A83 warna emas dengan nomor imei 1 : 860577043540463 dan imei 2 : 868503032807541;
 - 1 (satu) buah kunci grendel;
 - 1 (satu) buah handphone jenis oppo Reno 4 warna hitam angkasa dengan nomor imei 1 : 860577043540471 dan imei 2 : 860577043540463
- dipergunakan dalam perkara ABDUL SYUKUR Als ADUL Bin ABDUL SALAM;**
6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari **Kamis 19 Agustus 2021** oleh kami **Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn,** selaku Hakim Ketua Sidang, **ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI,S.H.** dan **AFRIDIANA, S.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota,putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu 25 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MALTER S SIRAIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **RATNA**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPTYADIVA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai
Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZEFANIA ANGGITA ARUMDANI, S.H.

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

AFRIDIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

MALTER S SIRAIT, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 94/Pid.B/2021/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16